



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HENDRI SUSANTO BIN SAEROJI ;
Tempat Lahir	:	Kediri
Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 16 Juni 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia Dsn Pandan , RT/01, RW 2 , Ds
Tempat tinggal	:	Canggu, Kecamatan Badas , Kabupaten Kediri;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang / Anggota Lembaga Tinggi Lainnya;

Terdakwa HENDRI SUSANTO BIN SAEROJI, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 19 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 19 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM04/M.5.25/1/2024, tertanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Bin SAEROJI bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN ” sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUSANTO Bin SAEROJI dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250  
**Dikembalikan kepada saksi BOBBI SUHENDRO WIBOWO**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-4/ M.5.25/1/2024, tertanggal 15 Januari 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Bin SAEROJI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal 2, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pandan RT. 01 RW. 25 Desa Canggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (sebagian besar saksi tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang) telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi MOCH. RIDWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 kemudian saksi MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa menggadaikan 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang saat itu membutuhkan uang kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor yang akan digadaikan tersebut MOCH. RIDWAN mengatakan tidak memiliki surat dan MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa surat suratnya tidak ada, mengetahui surat surat atau bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada terdakwa tetap menerima gadai 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol.L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 seharga Rp. 4.000.000,- namun patut diduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARISANTO dan saksi ERIK EKO ARIANTO

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bobi Suhendro Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi tahu, sebagai saksi sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam persidangan ini;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu , tanggal 21 Junl 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di teras rumah Dsn. Pule, Rt 02, Rw. 06, Ds. Tanjung Gunung ,Kecamatan. Peterongan , Kabupaten.Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, karena pada saat peristiwa itu terjadi saat sedang tidur;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya pada saat pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa barang yang telah diambil dari saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku langsung mengambil Sepeda Motor saksi karena teras rumah saksi tidak ada pagar dan Sepeda motor saksi tidak dapat dikunci ganda;
- Bahwa saksi memiliki bukti BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI yang baru beli dalam keadaan bekas dan belum saksi balik nama;
- Bahwa kronlogi kejadian bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 , sekira pukul 01.00 Wib , saksi sampai dirumah di Dsn. Pule Rt. 02 Rw. 06 Ds. Tanjung Gunung, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang sepulang dari ngopi bersama teman-teman saksi, kemudian saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol: L-5880-RQ Noka: MH4KR150PCKP10152 Nosin: KR150KEP81250 An. NOER HAYATI milik saksi dieras rumah, kemudian saksi memasuki rumah dan beranjak tidur, kemudian sekira pukul 10.00 wib , saksi terbangun dari tidur dan hendak pergi keluar rumah, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 tidak berada di teras rumah saksi, kemudian mencoba mencarinya disekitar rumah maupun tetangga

Hal 4, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak ditemukan dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan terganggu aktifitas saya karena tidak ada alat transportasi untuk kegiatan saksi sehari-hari dan langsung melaporkan ke Polres Jombang;

- Bawa situasi dan kondisi tempat terjadinya pencurian saat itu situasinya saat itu dini hari dan sedang sepi;
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MOCH. RIDWAN Bin DELAL KUDORI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bawa adapun peran saksi adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang yang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin KR150KEP81250;
- Bawa barang berupa motor tersebut , saksi terima dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO;
- Bawa hubungan saksi dengan ARISANTO hanya sebatas teman kalau dengan ERIK EKO ARIANTO , saksi tidak kenal;
- Bawa saksi mengenal Sdr. ARISANTO pada saat saksi menikahi istri saksi dan ARISANTO adalah tetangga istri saksi, kemudian ERIK EKO ARIANTO adalah menantu dari ARISANTO;
- Bawa saksi pertama kali bertemu dengan ERIK EKO ARIANTO dan ARISANTO di rumah Sdr. DAVID yang bertempat di rumah istri saksi Ds. Wonokerto, Kecamatan. Peterongan , Kabupaten . Jombang;
- Bawa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR150KEP81250 tersebut , saksi gadaikan lagi kepada teman saksi yang bernama Sdr. HENDRI SUSANTO;

- Bahwa seingat Saksi, Pada bulan Juni 2023 , sekira pukul 19.30 wib, di rumah Terdakwa Dsn. Pandan Rt/Rw : 01/25 , Ds. Canggu, Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa Terdakwa HENDRI SUSANTO adalah teman sekaligus partner kerja dagang ikan lele, hubungan saksi dengan Terdakwa HENDRI SUSANTO hanya sebatas teman saja;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi Terdakwa HENDRI SUSANTO dirumahnya yang berada di Dsn. Pandan, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas Kabupaten. Kediri, kemudian saksi menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 kepada Terdakwa HENDRI SUSANTO dan Terdakwa Hendri Susanto menyetujuinya untuk menerima gadai motor tersebut dari saksi;
- Bahwa Saksi menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 kepada Terdakwa HENDRI SUSANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa HENDRI SUSANTO tentang kelengkapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 bahwa kendaraan tersebut surat-suratnya berada di Bank;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 , sekira pukul 20.00 Wib , teman saksi Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO datang kerumah saksi di Jl. Imam Fakih Rt/Rw : 01/10, Ds. Kandangan, Kecamatan. Kandangan, Kabupaten. Kediri, kemudian kami mengobrol yang intinya menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 untuk digadaikan, kemudian saksi menanyakan asal usul 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut dan Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menjawab bahwa barang tersebut adalah milik teman Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO yang tidak disebut Namanya, kemudian saksi ragu karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut tidak memiliki

Hal 6, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sama sekali, kemudian Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO memohon-mohon kepada saksi karena Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO sedang membutuhkan uang, kemudian karena saksi kasihan saksi menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), beberapa hari kemudian masih di bulan Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO membutuhkan uang dan mendatangi rumah teman saksi yang bernama Sdr. HENDRI SUSANTO di Dsn. Pandan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Canggu , Kecamatan. Badas , Kabupaten. Kediri dan saksi menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut kepadanya dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), kemudian Terdakwa HENDRI SUSANTO menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Njnja RR 150 tersebut, kemudian saksi pulang dan saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu darimana Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO mendapatkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi curiga jika motor tersebut adalah barang yang tidak benar dikarenakan tidak memiliki surat sama sekal, pada saat itu tapi dikarenakan saksi kasihan dengan Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO yang memohon-mohon kepada saksi akhirnya saksi menerima gadai dari Sdr. ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO ;
- Bahwa Saksi sudah menayakan kepada ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO dari manakah barang tersebut saksi peroleh dan ERIK EKO ARIANTO dan Sdr. ARISANTO menjawab milik temannya yang tidak disebut namanya;
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 tersebut, saat ini barang tersebut dibawa oleh Terdakwa HENDRI SUSANTO;
- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal 7, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang digadaikan tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut dari Sdr. MOCH. RIDWAN;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. MOCH. RIDWAN adalah teman sekaligus partner kerja jual beli ikan lele;
- Bahwa terdakwa bisa mengenal Sdr. MOCH. RIDWAN pada saat terdakwa dengan Sdr. MOCH. RIDWAN berbisnis jual beli ikan lele;
- Bahwa terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdr. MOCH. RIDWAN Di kolam milik teman terdakwa Dsn. Pandan, Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri;
- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ dari Sdr. MOCH. RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 , warna hitam , tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ tersebut saat Ini diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MOCH. RIDWAN mendatangi rumah terdakwa yang berada di Dsn. Pandan, Rt/Rw . 01/25 Ds. Canggu, Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, kemudian Sdr. MOCH. RIDWAN menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui untuk menerimanya;
- Bahwa Sdr. MOCH. RIDWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka tidak memiliki surat sama sekali dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RIDWAN mengatakan bahwa surat/ kelengkapan kendaraan tersebut berada di Bank;

- Bahwa setelah menerima gadai dari Sdr. MOCH. RIDWAN, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna putih tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka : MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari misalnya membeli rokok ke warung;
- Bahwa cara Terdakwa menerima gadai dari Sdr. MOCH. RIDWAN , pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023, sekira pukul 19 30 WIB, Sdr. MOCH RIDWAN mendatangi rumah terdakwa yang berada di rumah Dsn. Pandan , Rt/RW . 01/25, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, kemudian Sdr. MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Moch Ridwan sedang membutuhkan uang dan memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 WARNA PUTIH TAHUN 2012 NOPOL . L\_5880\_RQ NOKA: MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250 An. NOER HAYATI dari temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Sdr. MOCH. RIDWAN mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tidak memiliki surat dan berkata bahwa surat-suratnya berada di Bank, kemudian terdakwa merasa ragu dan takut karena tidak ada surat sama sekali, namun karena Sdr. MOCH. RIDWAN sangat membutuhkan uang terdakwa merasa kasihan dan menyetujui untuk menerima gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak curiga jika sepeda motor itu adalah barang yang tidak benar dikarenakan tidak memiliki surat sama sekali karena dikarenakan terdakwa kasihan dengan Sdr. MOCH. RIDWAN yang memohon-mohon kepada terdakwa karena membutuhkan uang akhirnya terdakwa menerima gadai dari Sdr. MOCH. RIDWAN tersebut;;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Sdr. MOCH. RIDWAN dan Mch Ridwan menjawab milik temannya yang tidak disebut namanya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250

Hal 9, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 381/PenPid-B-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 28 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar peran terdakwa adalah sebagai orang yang membantu menerima gadai barang dari hasil kejahatan, dengan barang yang digadaikan tersebut adalah : 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 wama hitam tahun 2012 Nopol : L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP10152 Nosin : KR150KEP81250; dari Sdr. MOCH. RIDWAN, hubungan terdakwa dengan Sdr. MOCH. RIDWAN adalah teman sekaligus partner kerja jual beli ikan lele, dan terdakwa bertemu pertama kali dengan Sdr. MOCH. RIDWAN Di kolam milik teman terdakwa Dsn. Pandan, Ds. Canggu , Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri;
- Bawa benar bermula sekitar bulan Juni 2023 , sekira jam 19.30 Wib , saksi MOCH. RIDWAN datang kerumah terdakwa di Dsn. Pandan, Rt/Rw . 01/25 Ds. Canggu, Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, dengan membawa 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 kemudian saksi MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa menggadaikan 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang saat itu membutuhkan uang kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor yang akan digadaikan tersebut MOCH. RIDWAN mengatakan tidak memiliki surat dan MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa surat suratnya tidak ada, mengetahui surat surat atau bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada terdakwa tetap menerima gadai 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol.L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 seharga Rp. 4.000.000,-;

Hal 10, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal,sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

## .1 . Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama terdakwa Hendri Susanto Bin Saeroji, setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa Hendri Susanto Bin Saeroji , antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Hal 11, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa bermula sekitar bulan Juni 2023 , sekira jam 19.30 Wib , saksi MOCH. RIDWAN datang kerumah terdakwa di Dsn. Pandan, Rt / Rw . 01/25, Ds. Canggu, Kecamatan. Badas, Kabupaten. Kediri, dengan membawa 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 kemudian saksi MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa menggadaikan 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik temannya yang saat itu membutuhkan uang kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat surat sepeda motor yang akan digadaikan tersebut MOCH. RIDWAN mengatakan tidak memiliki surat dan MOCH. RIDWAN mengatakan kepada terdakwa surat suratnya tidak ada, mengetahui surat surat atau bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada terdakwa tetap menerima gadai 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol.L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250 seharga Rp. 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Sdr. MOCH. RIDWAN darimana asalnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tersebut , dan Mch Ridwan menjawab milik temannya yang tidak disebut namanya, dan Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kendaraan tersebut namun Sdr. MOCH. RIDWAN mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 tidak memiliki surat dan berkata bahwa surat-suratnya berada di Bank, kemudian terdakwa merasa ragu dan takut karena tidak ada surat sama sekali, namun karena Sdr. MOCH. RIDWAN sangat membutuhkan uang terdakwa merasa kasihan dan menyetujui untuk menerima gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dengan demikian Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkat menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".telah terpenuhi

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar maupun sifat melawan hukumnya oleh

Hal 12, Putusan No.9/Pid.B/2024/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250, dikembalikan kepada saksi BOBBI SUHENDRO WIBOWO

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUSANTO Bin SAEROJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SUSANTO Bin SAEROJI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR 150 warna hitam tahun 2012 Nopol. L-5880-RQ Noka MH4KR150PCKP1052 Nosin KR150KEP81250

Dikembalikan kepada saksi BOBBI SUHENDRO WIBOWO

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 7 Februari 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua IDA AYU MASYUNI,S.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan PUTU WAHYUDI ,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MINTO SUTRISNO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

PUTU WAHYUDI,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO,S.H

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)